



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan
Sertifikat Layak Fungsi

Kelas A : Bangunan non-rumah tinggal yang jumlah lantainya di atas 8 lantai
Baru/Perpanjangan/Legalisasi/Salinan(Pilih salah satu)

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi
Diajukan Secara	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir permohonan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan non-rumah tinggal secara elektronik melalui <i>Jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) - WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) - WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan Fotokopi KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) - NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) - Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) - SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham - NPWP Badan Usaha Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD (Scan Asli) - Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD - SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) - Scan Asli Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai - Scan Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik tanah atau bangunan dan pengelola bangunan, yang telah disahkan notaris (jika ada)		
7	Perizinan lain yang berkaitan (Scan Asli) - Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral - Perizin dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan : - Rekomendasi Keselamatan Kebakaran untuk SLF-1 - Sertifikat Keselamatan Kebakaran untuk Perpanjangan SLF-n - Perizinan dan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bekala dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : - Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran - Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi - Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan - Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir - Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator, Gondola) - Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik - Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap		
8	Untuk lahan lebih dari 5000 m2 (Scan Asli) - Scan Asli Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (SIPPT/IPPT/IPPR) - Scan Asli Surat Perjanjian Pemenuhan Kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR - Scan Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR dari BPKAD Prov. DKI Jakarta/ Walikota Kota Administrasi Prov. DKI Jakarta		
9	Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) - Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) berserta foto SRAH dan detail SRAH - Foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, sesuai dengan kondisi lapangan		

10	Dokumen Proyek : • <i>Scan Asli</i> izin bangunan terdahulu (IMB/IPB/KMB/SLF) • Gambar lampiran izin bangunan terakhir (IMB/IPB/KMB/SLF) bidang Arsitektur sebanyak 1 (satu) set • <i>Scan Asli</i> iKRK (Keterangan Rencana Kota)/RTLb (Rencana Tata Letak Bangunan)/GPA yang menjadi lampiran izin bangunan terdahulu (IMB/IPB/KMB/SLF*) sebanyak 1 (satu) set • Scan Asli IPTB bidang Arsitektur, Konstruksi, LAK, LAL, TDG, TUG dan SDP • <i>As built drawing</i> bangunan gedung bidang Arsitektur, Konstruksi, LAK, LAL, TDG, TUG dan SDP yang telah ditanda tangani pemilik bangunan, kontraktor bangunan dan pemegang IPTB bidang Arsitektur, Konstruksi, LAK, LAL, TDG, TUG dan SDP [dalam bentuk hard copy yang telah dilipat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan dalam bentuk soft copy/CD dalam format CAD] • Scan Asli Surat Pernyataan Koordinator Direksi Pengawas atau Pengkaji Teknis • Scan Asli Surat Keterangan Selesai Membangun untuk SLF-1 • Scan Asli Laporan Direksi Pengawas (untuk SLF-1) atau Laporan Kajian Teknis (untuk perpanjangan SLF-n) dari pengawas/pengkaji teknis yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)		
11	Scan Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi		
12	Scan Asli Sertifikat Laik Fungsi Kelas A (SLF Kelas A) terdahulu Asli dan <i>Fotokopi (jika permohonan salinan)</i>		

Keterangan:

- Permohonan dapat diproses apabila persyaratan telah lengkap baik SLF Baru/Perpanjang/Legalisasi/Salinan
- Salinan No. . 1-4,12
- Perpanjangan SLF harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf	Keterangan
1	Front Office				
2	Tim Teknis - Surveyor - Pengolah data				
3	Kepala Seksi				
4	Kepala Bidang				
5	Kepala DPMPTSP				
6	Petugas Penomoran				
7	Front Office				

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
20 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	a. Hunian rumah tinggal sederhana dan deret sederhana tidak dibatasi; b. Hunian rumah tinggal tunggal dan deret sampai dengan 2 (dua) lantai, 20 (dua puluh) tahun c. Bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur